



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 131/PP.04.2-Kpt/7503/Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN TILONGKABILA KABUPATEN BONE BOLANGO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 240/PP.04.2-BA/7503/Kab/VII/2020 Tanggal 13 Juli 2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TILONGKABILA KABUPATEN BONE BOLANGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Mufron Amu

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 131/PP.04.2-Kpt/7503/Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DI KECAMATAN TILONGKABILA
KABUPATEN BONE BOLANGO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TILONGKABILA
KABUPATEN BONE BOLANGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BERLIAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Rahmawaty Amuda	P	Desa Berlian Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	1

B. DESA BONGOHULAWA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Yusni Musa	P	Desa Bongohulawa Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	1
2.	Asni Hamzah	P	Desa Bongohulawa Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	2
3.	Airin Moo	P	Desa Bongohulawa Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	3

C. DESA BONGOIME

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Sri Hayati Abas	P	Desa Bongoime Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	1
2.	Malinda Yahya	P	Desa Bongoime Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	2
3.	Yusrin Abdurrahman	L	Desa Bongoime Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	3
4.	Irawati Yunus	P	Desa Bongoime Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	4

5.	Nurhayati Muhsin	P	Desa Bongoime Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	
----	-------------------------	---	---	--

D. DESA BONGOPINI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Anita Hulalata	P	Desa Bongopini Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	1
2.	Susan Husain	P	Desa Bongopini Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	2
3.	Farida	P	Desa Bongopini Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	3

E. DESA BUTU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Fitria Rahman	P	Desa Butu Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	1
2.	Anggraini Samani	P	Desa Butu Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	2

F. DESA ILOHELUMA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Sintia Djafar	P	Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	1
2.	Riyanti Harun	P	Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	2
3.	Fatma Yusuf	P	Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	3

G. DESA LUNUO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Yusna Kadir	P	Desa Lunuo Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	1
2.	Fitria Biludi	P	Desa Lunuo Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	2

H. DESA MOTILANGO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Hendra Thaib	L	Desa Motilango Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	1
2.	Yuliana Hungialo	P	Desa Motilango Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	2
3.	Nur'ain Hasan	P	Desa Motilango Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	3

I. DESA MOUTONG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Marton Ahmad	L	Desa Moutong Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	1
2.	Hardiana Samad	P	Desa Moutong Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	2
3.	Suriyati Atuadji	P	Desa Moutong Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	3

J. DESA PERMATA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Rasni Makunta	P	Desa Permata Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	1
2.	Efendi Sapali	L	Desa Permata Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	2
3.	Mus Ali	L	Desa Permata Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	3

K. DESA TAMBOO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Hadidja Harun Amo	P	Desa Tamboo Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	1
2.	Hijran Natuwa	L	Desa Tamboo Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	2
3.	Zulkifli Lihawa	L	Desa Tamboo Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	3

L. DESA TOTO UTARA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Nunaningsih Nento	P	Desa Toto Utara Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	1
2.	Salma Husain	P	Desa Toto Utara Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	2
3.	Sartin Ibrahim	P	Desa Toto Utara Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	3
4.	Erni Kuenini	P	Desa Toto Utara Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	4

M. DESA TUNGGULO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Alwis Karim	L	Desa Tunggulo Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	1
2.	Asmin Daud, Sm	P	Desa Tunggulo Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	2
3.	Ewis Unti	P	Desa Tunggulo Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	3

N. DESA TUNGGULO SELATAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Basir Harun	L	Desa Tunggulo Selatan Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	1
2.	Wanti Yusuf	P	Desa Tunggulo Selatan Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	2

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub Bagian Hukum,

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

